

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan BUMDes” akan diperuntukkan sebagai bahan pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Studi yang dilakukan Yoga (2023) pada BUMDes di Desa Tanjung Raya masih terdapat keterbatasan mengenai minimnya media yang menyediakan informasi laporan keuangan, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses laporan keuangan. Informasi yang disediakan oleh pengelola juga dapat dibidang kurang lengkap dan jelas. Penyampaian informasi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga dinilai sulit diterima oleh masyarakat.

Pengimplementasian tata kelola yang menggunakan indikator transparansi, *responsivitas*, *profesionalisme*, *rule of lo*, serta *strategi vision* memiliki peran utama dalam kinerja dari BUMDes. Dengan semakin diterapkannya prinsip-prinsip tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja BUMDes, dan sebaliknya rendahnya penerapan tata kelola pada BUMDes akan menghalangi kinerja BUMDes. Selain penerapan tata kelola yang baik terdapat faktor lain yang dapat mendukung terealisasinya tata kelola BUMDes yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) semakin berkualitasnya sumber daya manusia yang terdapat dalam BUMDes maka semakin berkembangnya tata kelola BUMDes tersebut. Selain itu yang menjadi

faktor penghambat BUMDes adalah tersedianya modal yang cukup untuk menjalankan BUMDes (Sofiyani et al., 2020).

Leniwati & Aisyah (2021) meneliti tentang Ekowisata Boonpring yang dikelola BUMDes Kerto Raharjo mengalami kendala laporan keuangan yang diberikan oleh pengelola hanya 2 tahun yaitu pada tahun 2019-2020 saja. Sehingga dalam penelitian tersebut yang berkaitan dengan *sustainability* dari Pendapatan Asli Daerah pada awal pendirian Ekowisata Boonpring tidak dapat dilakukan. Selain itu pemasaran yang dilakukan oleh BUMDes Kerto Raharjo dalam mempromosikan Ekowisata Boonpring masih dinilai sangat sederhana yaitu dari mulut ke mulut.

BUMDes perlu memiliki prinsip akuntabel dan transparan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari BUMDes yaitu mengembangkan perekonomian pedesaan. Pelaporan keuangan BUMDes tentunya harus dipercaya oleh masyarakat, maka prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat perlu dalam pengelolaan laporan keuangan. Selain harus dapat dipercaya laporan keuangan harus mudah untuk dipahami oleh semua kalangan masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku. Pada BUMDes Ina Huk laporan keuangan masih tergolong sederhana dan belum memenuhi standar laporan keuangan menurut SAK EMKM, hal tersebut karena masih kurangnya pengetahuan SDM yang mengelola (Ana, 2021).

Yuliana (2021) juga membahas terkait transparansi pengelolaan keuangan bumdes dalam penelitian tersebut BUMDes dalam mengelola keuangan sudah baik dalam pelaporannya. BUMDes juga menyajikan laporan keuangan akhir dengan melibatkan semua sektor mulai dari aparat desa, BPD, Inspektorat serta masyarakat.

Selain itu BUMDes juga secara patuh mengenai keuangan dana desa baik berasal dari penyertaan modal ataupun pendapatan desa yang bersumber dari laba pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Perlu adanya pelatihan terkait pelaporan keuangan atau pencatatan yang sesuai ketentuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam memastikan penyajian laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Namun tidak hanya diperlukan pelatihan saja, peninjauan secara berkala juga merupakan hal yang dibutuhkan pengelola BUMDes untuk memahami proses pelaporan keuangan. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan mentoring secara berkala akan meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan. Faktor penghambat lainnya yaitu masih kurangnya fasilitas teknologi yang diharapkan mempermudah mereka dalam mengelola laporan keuangan. Pada BUMDes Desa Tamanharjo Bersinar telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan melakukan laporan pertanggungjawaban setiap satu tahun sekali, penyampaian laporan keuangan juga dilakukan secara langsung dalam forum terbuka antara kepala desa dengan masyarakat (Maslika et al., 2021).

Fitriana (2021) menyimpulkan bahwa transparansi pada tata kelola BUMDes Unggul Makmur masih belum optimal karena masih belum terdapat kemudahan akses yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait keuangan BUMDes Unggul Makmur, pelaporan keuangan juga hanya berupa pencatatan serta penyampaian informasi hanya disampaikan secara verbal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dinilai penting dalam menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes. Dengan semakin tingginya permintaan serta tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan dalam penyelenggaraan pengelolaan yang baik secara tidak langsung akan terciptanya akuntabilitas dan transparansi yang baik secara beriringan.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Akuntabilitas**

(Fitri, 2022) menjelaskan akuntabilitas merupakan prinsip yang melekat dengan sektor publik, akuntabilitas digunakan untuk meninjau sejauh mana sektor publik dalam menjalankan organisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur organisasi masyarakat. Secara umum pada saat pengambilan keputusan publik akan memberikan dampak bagi sekelompok orang atau masyarakat, dampak tersebut dapat berdampak yang menguntungkan atau merugikan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Akuntabilitas adalah keharusan yang perlu dijalankan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan dalam menjalankan sebuah organisasi dengan tujuan tercapainya misi yang telah disusun sebelumnya. Akuntabilitas merupakan proses pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok yang memiliki mandat dalam melaksanakan suatu tugas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat tersebut baik secara vertikal maupun horizontal (Rusdiana & Nasihudin, 2018). Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan dana desa atas semua kegiatan yang dijalankan mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporannya secara teratur dan ter periodik. Untuk menilai berhasil atau tidaknya akuntabilitas yang dijalankan dapat dilihat dari ketaatan atas asas-asas akuntabilitas seperti partisipatif, akuntabel, transparan, ketertiban, dan kedisiplinan. Akuntabilitas dapat menjadi tolak ukur sebuah badan dalam menjalankan tugasnya secara baik atau tidak, akuntabilitas juga menjadi alat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana rakyat.

Akuntabilitas merupakan fundamen semua proses pemerintahan, dan efektivitas proses tersebut bergantung pada cara pihak yang berwenang menjelaskan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka, baik secara konstitusional maupun yuridical. Akuntabilitas merupakan syarat esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan efisiensi, efektivitas, integritas, dan kecerdasan pada tingkat tertinggi (Susanto & Fadhillah, 2022).

Menurut Majid (2019) dalam buku Akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana. Contoh ini dapat dilihat dalam hubungan unit-unit pengelolaan kedinasan dengan aparat pemerintahan, serta hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat luas terkait pengelolaan dana. Artinya, lembaga-lembaga publik harus memberikan jawaban dan justifikasi atas penggunaan dana kepada umum

Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun secara berkala. Oleh karena itu, dalam mencapai visi organisasi, sangat penting untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang telah ditentukan secara periodik.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sendiri mengandung makna kewajiban menurut hukum untuk melayani atau membantu pengamat independen yang berhak melaporkan temuan atau informasi terkait pengelolaan kegiatan finansial. Secara ringkas, akuntabilitas dalam birokrasi instansi pemerintah mengharuskan instansi tersebut menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

## **2. Transparansi**

Transparansi ialah suatu rangkaian atas keterbukaan pengendalian atas pengelolaan organisasi baik secara internal ataupun eksternal dari organisasi tersebut. Transparansi menjadi salah satu prinsip dari good corporate governance

yang mengemukakan laporan kepada semua pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan laporan tersebut (Nurfitriyana, 2019).

Transparansi berarti terjaminnya atas keleluasaan kepada semua masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan, baik informasi yang berkaitan tentang prosedur, tahap pembentukan, dalam menjalankannya dan hasil yang telah tercapai (Mangindaan, 2017). Transparansi juga proses untuk mewujudkan kepercayaan kedua belah pihak antara masyarakat dengan pemerintahan dengan tersedianya informasi yang dapat menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi tersebut. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam menyediakan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya oleh masyarakat berkaitan dengan strategi dan pelayanan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alat yang mendasar dari transparansi yaitu prosedur yang dapat memastikan informasi tersebut dapat tersampaikan ke semua kalangan masyarakat, selain itu alat pendukung bisa berupa sarana dan prasarana informasi serta arahan dalam penyebaran informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) terkait Desa juga menyatakan transparansi adalah dasar yang mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Selaras dengan prinsip-prinsip demokratisasi, transparansi ini haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara lengkap dan tepat tentang kegiatan

dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan publik dan mempromosikan integritas administrasi.

Transparansi memiliki tiga karakteristik utama yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018), yaitu:

- a. Informatif, Karakteristik ini merujuk pada penyampaian informasi yang jelas dan akurat, termasuk berita, penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, serta data dan fakta yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya dengan mudah dan memahami konteks serta isi dari informasi tersebut.
- b. Keterbukaan, Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap individu untuk mengakses data yang tersedia di badan publik. Ini menegaskan bahwa semua informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan, sehingga menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.
- c. Pengungkapan, Karakteristik ini berkaitan dengan kewajiban untuk mengungkapkan kepada masyarakat atau publik mengenai aktivitas dan kinerja keuangan. Dengan melakukan pengungkapan ini, badan publik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana dikelola dan digunakan, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kinerja serta akuntabilitas dari lembaga tersebut.

Transparansi berarti terjaminnya atas keleluasaan kepada semua masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan, baik

informasi yang berkaitan tentang prosedur, tahap pembentukan, dalam menjalankannya dan hasil yang telah tercapai (Mangindaan, 2017). Transparansi juga proses untuk mewujudkan kepercayaan kedua belah pihak antara masyarakat dengan pemerintahan dengan tersedianya informasi yang dapat menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi tersebut. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam menyediakan informasi yang lengkap dan dapat dipercayai oleh masyarakat berkaitan dengan strategi dan pelayanan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alat yang mendasar dari transparansi yaitu prosedur yang dapat memastikan informasi tersebut dapat tersampaikan ke semua kalangan masyarakat, selain itu alat pendukung bisa berupa sarana dan prasarana informasi serta arahan dalam penyebaran informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Transparansi merupakan fondasi yang sangat penting dalam konteks pemerintahan, di mana ia menuntut adanya keterbukaan, partisipasi, dan akses yang mudah terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi ini berperan signifikan dalam mewujudkan berbagai indikator lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki tanggung jawab untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai keuangan. Melalui prinsip transparansi ini, masyarakat diharapkan dapat memainkan peran yang krusial, yaitu memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang telah diambil maupun yang akan diimplementasikan. Dengan kata lain, transparansi tidak hanya menciptakan lingkungan yang terbuka, tetapi juga

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Beberapa penjelasan di atas dapat digeneralisasikan bahwa transparansi harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami guna menghindari kesalahpahaman atau misunderstanding. Informasi transparansi ini perlu dijelaskan secara detail kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas, karena keterbukaan yang akan disampaikan oleh BUMDes Barokah juga akan ditujukan langsung kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, informasi yang tersedia akan lebih akurat dan dapat dicermati oleh semua pihak yang relevan, sehingga proses komunikasi menjadi lebih efektif dan transparansi dapat benar-benar ditegakkan.

### **3. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah sebuah alat yang digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan situasi terkait dengan kondisi keuangannya kepada semua pihak yang berkepentingan, baik dari internal maupun external entitas. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2022 Paragraf 9, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Umumnya, laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu bentuk informasi yang menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan sumber daya ekonomi yang

dimiliki oleh suatu instansi. Informasi ini nantinya akan dilaporkan kepada pemangku kepentingan, yaitu individu atau organisasi yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Laporan keuangan yang akan disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang posisi keuangan serta kinerja ekonomi entitas tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan bahan perbandingan yang efektif dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, sehingga memudahkan analisis dan evaluasi kinerja keuangan suatu instansi. Selain itu, ketepatan dan konsistensi dalam penyajian data keuangan juga memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan prediksi dan strategi bisnis yang lebih rasional. Oleh karena itu, penting bagi manajemen dan auditor untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktiva yang relevan telah dicatat dan diperhitungkan dengan benar guna mempertahankan integritas laporan keuangan.

Laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan ketika mereka melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Agar laporan keuangan ini dapat memberikan nilai tambah, informasi yang terkandung di dalamnya sebaiknya dapat digunakan untuk memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa depan. Dengan melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap laporan keuangan melalui berbagai proses seperti perbandingan, evaluasi, dan analisis tren, para pemangku kepentingan akan dapat memperoleh prediksi yang lebih akurat mengenai apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Proses ini tidak hanya membantu dalam memahami kinerja perusahaan

di masa lalu, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan. Dengan demikian, kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan informasi dari laporan keuangan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan informatif (Thian, 2022).

#### **4. Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu badan yang bergerak dalam perekonomian di desa yang dilandaskan oleh hukum, BUMDes pada umumnya didirikan dan dikuasai oleh pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari potensi desa yang digunakan untuk pengelolaan aset, penyediaan layanan serta usaha-usaha lainnya untuk kemakmuran masyarakat. Hasil dari pengelolaan BUMDes digunakan untuk kemakmuran masyarakat, pembangunan infrastruktur desa dan membantu perekonomian masyarakat. Namun dalam menjalankan operasional Sebagian besar dikelola dengan menggunakan cara – cara yang masih tradisional dan sederhana, yang menjadikan perkembangan dan tingkat ekonominya rendah .

Berdasarkan penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat. Lebih lanjut lagi, badan usaha milik desa ini dibentuk

berdasarkan kebutuhan desa dan diatur oleh peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, BUMDes didirikan antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan demikian, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan positif dalam merespons pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu, untuk mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Tujuannya adalah agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu, perlu dihindari agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

### C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan dikelola secara efektif, transparan, bertanggung jawab, dan beretika. Konsep GCG berakar pada kebutuhan untuk menciptakan mekanisme tata kelola yang baik demi melindungi hak-hak pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai organisasi dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, GCG berfungsi untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya (Grandita, 2021).

Setiap perusahaan wajib memastikan bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan pada seluruh aspek operasional bisnis serta di semua tingkatan organisasi. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan, sangat penting untuk mencapai keberlanjutan usaha (sustainability) perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Prinsip dasar GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KKNKG), (2022) mencakup hal-hal berikut:

1. Transparansi

Untuk memastikan objektivitas dalam menjalankan usaha, perusahaan diwajibkan memberikan informasi yang relevan dan material secara mudah diakses serta dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan juga didorong untuk

mengungkapkan informasi yang tidak hanya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga data penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun indikator yang dapat mengukur prinsip transparansi adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kemudahan akses dan ketersediaan dokumen oleh pemerintah desa merupakan langkah penting dalam menciptakan transparansi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan Anggaran Dana Desa. Dokumen tersebut dapat diakses oleh masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti gambar atau dokumen tertulis.

b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Informasi memiliki peran penting sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial seseorang. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap agar masyarakat memahami dan terlibat dalam setiap kegiatan. Informasi ini mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan dan di mana program dilaksanakan, serta durasi pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif mengawasi proses pelaksanaan program pemerintah desa.

c. Keterbukaan Proses

Sesuai dengan (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak

menyesatkan. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara terbuka dan jujur mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan tersebut secara menyeluruh dan faktual.

d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus mampu mengelola dana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Pemerintah desa juga bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana Desa, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Fitriana, 2021).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara yang transparan dan adil. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur, dan selaras dengan kepentingan perusahaan, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas menjadi dasar penting dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Adapun indikator yang dapat mengukur prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan serta seluruh karyawan secara jelas, yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi yang diterapkan.

- b. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh organ dan karyawan memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam implementasi *Good Corporate Governance* (CGC).
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan dengan efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja yang jelas dan konsisten untuk setiap jajaran organisasi, yang sejalan dengan sasaran usaha perusahaan, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil.
- e. Semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Grandita, 2021).

